



Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Intoduction To Corruption Criminal Law

Adzim Munawali¹, Hudi Yusuf

¹Universitas Mpu Tantular, Universitas Bung Karno

Email: adzimali1922@gmail.com¹, hoedydjoesoeef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Pulished : 10-07-2026

Abstract

Corruption is one of the extraordinary crimes that has a major impact on society, national development, and the economic stability of a country. Corruption not only causes financial losses to the state but also weakens public trust in the government and the legal system. Therefore, the eradication of corruption has become one of the primary focuses of law enforcement in Indonesia. This study aims to provide an understanding of the introduction to corruption criminal law, including the definition of corruption, legal foundations, elements of corruption crimes, and law enforcement efforts in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that corruption crimes in Indonesia are specifically regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, corruption eradication involves several law enforcement institutions such as the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). However, in practice, the enforcement of corruption law still faces various obstacles such as weak integrity of law enforcement officers, difficulties in proving corruption cases, and the influence of political power.

Keywords: *Corruption, Criminal Law, Law Enforcement*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, serta stabilitas ekonomi negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengantar hukum tindak pidana korupsi, meliputi pengertian korupsi, dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta penegakan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemberantasan korupsi juga melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian, dan adanya pengaruh kekuasaan.

Kata Kunci: *Korupsi, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, baik di



lingkungan pemerintahan maupun swasta. Praktik korupsi menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan sistematis terhadap kehidupan bangsa dan negara. Korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak moralitas bangsa, menghambat pelayanan publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, pemerintah juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional dan efektif.

Korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi meliputi suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum tindak pidana korupsi sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana korupsi.
2. Untuk memahami pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Transparency International, korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.
3. Adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.” Selain itu, Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia antara lain:

1. Suap-Menyuap
Pemberian atau penerimaan sesuatu untuk mempengaruhi keputusan pejabat negara.
2. Gratifikasi
Pemberian hadiah dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban pejabat negara.
3. Penggelapan dalam Jabatan
Penyalahgunaan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi.
4. Pemerasan
Tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan.
5. Penyalahgunaan Wewenang
Menggunakan jabatan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan korupsi dan penegakan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran KPK menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena lembaga ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi bertujuan untuk:

1. Memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
2. Mengembalikan kerugian negara.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Masih adanya oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan kurang profesional dalam menjalankan tugas.
2. Faktor Pembuktian
Korupsi umumnya dilakukan secara sistematis dan tersembunyi sehingga sulit dibuktikan.
3. Faktor Budaya Hukum
Kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi masih rendah sehingga praktik korupsi masih sering terjadi.
4. Faktor Politik dan Kekuasaan
Adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum dapat menghambat pemberantasan korupsi.
5. Faktor Sarana dan Prasarana
Kurangnya fasilitas dan teknologi pendukung dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara korupsi.

Walaupun demikian, berbagai kasus korupsi besar di Indonesia berhasil diungkap dan diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi terus dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.



KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, dan keuangan negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya integritas aparat, sulitnya pembuktian, serta adanya pengaruh politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan berintegritas agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.